



PUTUSAN

Nomor 115 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. HENY RUSLY,**
- 2. LENI RUSLY,**
- 3. HENGKY RUSLY,** kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal yang sama di Jalan Perjuangan Nomor 46 Rt. 02/Rw. 08, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Robby Nur Falah,SH., 2. A. Bara,SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Ancol Timur I Nomor 62 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014,

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Pengugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,** berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25 Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. Budi Setiawan,SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
 2. Suhudi A.Ptnh,MH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,
 3. Purnomo Sudaryanto,SH., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
 4. Labi Ranggina,SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
 5. Yunita,SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
 6. Bambang Kusnoto,SP., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
 7. Azhar,SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kesemuanya warganegara Indonesia, berkantor di Jalan Chairil Anwar Nomor 25 Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146.32.75/600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MULYONO RUSLY, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar V/277A, Rt. 002, Rw. 02, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Pekerjaan Pensiunan, Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan ;

- A. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- B. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- C. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum ;

1. Bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

Konkret ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek yang diatur dalam objek sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Milik ;

- A. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- B. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- C. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;

Individual ;

Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada ;

- A. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- B. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- C. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;

Final ;

Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum berupa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas yang dahulu dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;

Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu ditentukan (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat tersebut diatas, setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP/1025/K/IV/2013/SPKT/Resta Kota Bekasi, tanggal 16 April 2013 bahwa telah terjadi penggelapan atas objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor Mulyono Rusli dan kami (penggugat sebagai orang yang melaporkannya dan/atau sebagai Pelapor) dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat ini diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juni 2013 sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

3. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari hasil Pernikahan antara Hartono Rusly dan Tjong Moei Tin yakni Henny Rusly, Lenny Rusly, Fendi Rusly, Hengki Rusly ;

Bahwa pada awalnya yang menjadi objek sengketa itu mulanya adalah kepemilikan Ny. Melly Liana atas Buku Tanah Sertipikat hak Milik No. 94/Marga mulia yang kemudian dibeli oleh alm. Hartono Rusly yang tidak lain adalah suami dari Tjong Moei Tin sebagaimana Akta Jual Beli No. 858/Ag.240/L/85 dibuat oleh Lasmana D.BA Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 28 Agustus 1985 dan oleh karenanya Sertipikat atas tanah *a quo* diatas namakan ke nama Tjong Moei Tin ;

Bahwa kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 93/Margamulya dan Sertipikat berawal ketika Hartono Rusly yang tidak lain adalah suami dari Tjoeng Moei Tin membeli dari Tjoe Tlie Pe sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 4/I/Bekasi/sel/1987 dihadapan Ny. Tueti Nuraini Sutiaty, SH, Notaris dan PPAT untuk wilayah Kecamatan Bekasi selatan dan oleh karenanya sertipikat tanah *a quo* diatas namakan menjadi Tjong Moei Tin ;

Serta Sertipikat Hak Milik No. 5/Margamulya Hartono Rusly membeli dari D. Harapan sebagaimana Akta Jual Beli No. 43/HS/BKS/76, tertanggal April 1976 yang dikeluarkan oleh Camat yang menjabat saat itu yang dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan untuk selanjutnya atas sertipikat tanah *a quo* diatas namakan menjadi nama Hartono Rusly ;

semasa hidupnya alm. Yuliana Rusly tidak pernah menikah dan tinggal bersama keluarga alm. Hartono Rusly dan sampai dengan meninggalnya alm. Yuliana Rusly pada tanggal 12 Oktober 2003 yang mengurus kematiannya adalah keluarga alm. Hartono Rusly (Penggugat) ;

Bahwa hal ini dibenarkan dan diketahui oleh pemerintah setempat dan masyarakat sekitar yang berbatasan tanah *a quo* bila tanah yang menjadi objek sengketa itu adalah kepunyaan ahli waris alm. Hartono Rusly atau yang biasa dikenal dengan nama " Toko Damai " bahkan telah dibuat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama alm. Hartono Rusly ;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat, jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat, membuat Para penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah hak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa *a quo* dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dikutip sebagai berikut ;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ” ;

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut ternyata telah melanggar azas-azas Umum pemerintahan yang baik AAUPB, dan peraturan tanah PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan lainnya yang berkaitann, diantaranya ;

- 4.1 Adanya kesalahan prosedur dalam pengajuan penerbitan tersebut dengan tidak memperhatikan secara cermat alas hak dari pemohon untuk pengantian nama, yakni tidak memperhatikan bahwa nama yang ada di Sertipikat Hak Milik tersebut Yuliana Rusly telah meninggal dunia Tahun 2003, sehingga permohonan yang diajukan pemohon berdasar surat kuasa itu tidaklah sah dan tidal memiliki kewenangan untuk dan atas nama Yuliana Rusly dan kemudian dalam permohonan itu tidak ada kapasitas penerima kuasa untuk bertindak, dikarenakan pemberi kuasa telah meninggal dunia dan lagi pula surat permohonan itu dibuat asal saja, serta tidak legalisir dari pejabat berwenang mengenai surat kuasa tersebut seperti yang dipersyaratkan;

Bahwa setidaknya Tergugat dalam penggantian Sertipikat lama menjadi baru haruslah diperiksa secara ulang dan diteliti sesuai arsip yang ada, sesuai Keputusan Kantor BPN No. 10 Tahun 1993, tentang tata cara penggantian Sertipikat Hak atas tanah Pasal 3 dan 4, bila benar maka diterbitkan yang baru dan bila arsip tidak sesuai maka itu dilakukan pemeriksaan ulang, hal mana juga melanggar ;

- 4.2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 Tahun 2007 yang dalam Pasal 6 ayat (1) diantaranya menjelaskan “ Panitia A mempunyai tugas ” ;



- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan pengakuan hak atas tanah ;
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon ;
- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;

Padahal secara fisik tanah tersebut dari dahulu sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para penggugat dan masyarakat disekitaran tanah tersebut sangat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik "Tuan Damai (Toko Damai) " namun Tergugat secara tidak berwenang telah menerbitkan objek sengketa secara tidak sah, yang seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa itu ;

Begitu pula ketentuan Keputusan Ka BPN No. 10 Tahun 1993 dalam hal terjadi penggantian sertifikat itu tidaklah dibenarkan dilakukan pemecahan Sertipikat, melainkan hanya mengganti Sertipikat lama menjadi baru sesuai yang berlaku, sedangkan untuk pemecahan Sertipikat itu tunduk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- 4.3. Dalam proses penerbitan sertifikat dan balik nama menjadi pihak lain tersebut Tergugat tidak dengan cermat memperhatikan dasar dari pengajuan penerbitan sertifikat tersebut apakah sudah telah sesuai menurut hukum atau tidak, ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan tidak meneliti terlebih dahulu bahwa nama yang disertipikatkan itu alm. Yuliana Rusly telah meninggal dunia Tahun 2003, oleh karenanya adalah tidak mungkin Yuliana Rusly (yang mati dapat dihidupkan) memberi kuasa untuk membalik nama sertifikat terhadap pihak ketiga atas tanah kepunyaan orang tua Penggugat yang sebenarnya, sehingga semua turutan dokumen buat penerbitan sertifikat serta baliknama antara Yuliana Rusly terhadap pihak lain dengan sendirinya telah cacat hukum dan dibatalkan ;

Para Penggugat dapat membuktikan bahwa alm. Yuliana Rusly meninggal pada tanggal 10 oktober 2003 dan alm. Yuliana Rusly tidak meninggalkan



ahli waris, oleh karenanya adalah tidak mungkin Yuliana Rusly (yang mati dapat dihidupkan) memberi kuasa untuk membalik nama terhadap pihak ketiga atas tanah kepunyaan orang tua Para Penggugat yang sebenarnya, sehingga semua turutan dokumen buat penerbitan sertifikat serta balik nama antara Yuliana Rusly terhadap pihak lain dengan sendirinya telah cacat hukum ;

4.4 Bahwa dalam proses balik nama tanah *a quo* tersebut telah melibatkan Akta Notaris "" Soedirja, SH" sebagaimana ;

- Akta Notaris No. 1300/409/1989, tertanggal 6 September 1989 untuk sertifikat No. 93/Margamulya;
- Akta Notaris No. 1323/468/1989, tertanggal 8 September 1989 untuk sertifikat No. 94/Margamulya ;
- Akta Notaris No. 1403/688/1989 tertanggal 16 September 1989 ;

Bahwa dari akta yang tersebut diatas jelas telah dilakukan pelanggaran oleh Tergugat sehubungan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dimaksud (Soedirja, SH) telah mengakhiri jabatannya sebagai Notaris dan PPAT sejak Tahun 1983 dan Tergugat menyimpan berkas pengunduran diri dari Jabatannya sebagai Notaris yang tersebut ;

4.5 Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi " Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu ;

- a. Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan dan;
- b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik atas satu rumah susun yang menjadi obyek perbuatan hokum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya";

Dan Pasal 33 menyatakan menteri (BPN) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT ;

4.6 Begitu pula kesalahan dan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat menjadi fatal sekali, tanpa meminta apa yang menjadi dasar kepemilikan tanah oleh Mulyono Rusly, sehubungan Notaris dan atau



Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengajukan permohonan balik nama tersebut sudah tidak cakap lagi sehubungan telah pension/mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Notaris dan PPAT untuk wilayah tanah *a quo*, namun Tergugat hanya membenarkan begitu saja dengan tanpa didahului penelitian segi administrasi dan yuridis, sebagaimana diatur dalam peraturan tanah yang berlaku, sedangkan Para Penggugat mampu membuktikan tanah *a quo* yang didasarkan adalah sah menurut hukum kepemilikan orang tua para Penggugat ;

Demikian juga dengan proses balik nama sertifikat dahulu atas nama Tjong Moei Tin menjadi Ng Hoe Joe adalah menjadi hal yang mustahil seorang Ng Hoe Joe yang telah meninggal dunia pada sekitaran Tahun 2008 datang ke notaries memberikan kuasa untuk membalik nama sertifikat yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin menjadi nama Ng Hoe Joe ;

Oleh karena ketidakcermatan Tergugat akhirnya terbit objek sengketa yang jelas melanggar prosedur, dan yang lebih anehnya pihak lain yang tidak berkepentingan menggunakan sertifikat tersebut untuk ditransaksikan kepada pihak lain dan itupun oleh Tergugat tidak memperbaiki kesalahan ;

5. Para Penggugat telah mengalami kerugian dimana para Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah *a quo* bahkan Para Penggugat yang hendak mengurus balik nama sertifikat ternyata tidak dapat lagi dikarenakan sertifikat tersebut telah diatas namakan oleh pihak yang tidak berhak, sehingga wajarlah agar Tergugat dapat menerbitkan sertifikat tersebut menjadi atas nama para ahli waris termasuk pula penggantian blangko sertifikat lama menjadi sertifikat baru sesuai peraturan yang berlaku ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan dan mengganti nama dalam objek sengketa yang kesemuannya, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan dalil di atas maka sangat beralasan jika Majelis Hakim ;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya selanjutnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana surat keputusan Tergugat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah surat keputusan Tergugat berupa ;
- a. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;
- Serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa ;
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Surat Keputusan Tergugat berupa ;

- a. Sertipikat Hak Milik No. 94/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6731/1983 pada saat ini atas nama Ng Hoei Tjoe yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 93/Kelurahan Margamulya Luasnya 305 M2, GS No. 6732/1983 pada saat ini atas nama Mulyono Rusly yang dahulu atas nama Tjong Moei Tin ;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 5/Kelurahan Margamulya Luasnya 270 M2, GS No. 1001/1980 pada saat ini atas nama Yuliana Rusly yang dahulu atas nama Hartono Rusli ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur ;

Bahwa setelah Tergugat membaca gugatan Para Penggugat yang Tergugat terima tanggal 06 September 2013, Tergugat tidak mengerti maksud gugatan Para Penggugat, apakah yang digugat Pendaftaran Peralihan Hak atas Sertipikat Hak ;

a. Sertipikat Hal Milik No. 5 Margamulya ;

- Pertama kali terdaftar tanggal 24 Januari 1978 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5/Margamulya diterbitkan tanggal 15 Desember 1980 Gambar Situasi Nomor 1001/1980 Luas 270 M2 atas nama Marhali b.Nabin ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juni 1977 Nomor 308/Bks/P/73 tercatat atas nama Roswati ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/HS/Bks/76, tercatat atas nama D. Harapan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 1984 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 1984 Nomor 358/II/Bks/84 beralih kepada Hartono Rusli;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 September 1989 Nomor 1403/688/1989 beralih kepada Yuliana Rusli;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya;

- Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984 Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 6732/1983, Luas 305 M2 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (Yani Gunawan) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 1984 berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 September 1983 Nomor 290/Ag.240/83, tercatat atas nama Jo Tjaij Pe ;
 - Bahwa pada tanggal 4 April 1987 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1987 Nomor 4/1/Bekasi Sel/1987 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06 September 1989 Nomor 1300/409/1989 beralih kepada Mulyono Rusli;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya;
- Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 6731/1983 Luas 305 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (Yani Gunawan);
 - Bahwa pada tanggal 21-02-1984, berdasarkan Akta Hibah tanggal 20-09-1983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. Melly Liana;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli 28 Agustus 1985 Nomor : 858/Ag. 240/L/85 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralih kepada Ng Hoei Tjoe;
- Atau apakah Para Penggugat, menggugat Pembatalan;
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Margamulya;
- Pertama kali terdaftar tanggal 24 Januari 1978 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5/Margamulya diterbitkan tanggal 15 Desember 1980 Gambar Situasi Nomor 1001/1980 Luas 270 M2 atas nama Marhali b.Nabin;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juni 1977 Nomor 308/Bks/P/73 tercatat atas nama Roswati;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/HS/Bks/76, tercatat atas nama D. Harapan;
 - Bahwa pada tanggal 22 Februari 1984 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 1984 Nomor 358/II/Bks/84 beralih kepada Hartono Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 September 1989 Nomor 1403/688/1989 beralih kepada Yuliana Rusli;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya;
 - Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984 Gambar Situasi Nomor 6732/1983, Luas 305 M2 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (yani Gunawan) ;
 - Bahwa pada tanggal 21 Februari 1984 berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 September 1983 Nomor 290/Ag.240/83, tercatat atas nama Jo Tjaij Pe ;
 - Bahwa pada tanggal 4 April 1987 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1987 Nomor 4/1/Bekasi Sel/1987 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06 September 1989 Nomor 1300/409/1989 beralih kepada Mulyono Rusli ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya ;
 - Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 6731/1983 Luas 305 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (Yani Gunawan) ;
 - Bahwa pada tanggal 21-02-1984, berdasarkan Akta Hibah tanggal 20-09-1983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. Melly Liana ;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli 28 Agustus 1985 Nomor : 858/Ag. 240/L/85 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin ;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralih kepada Ng Hoei Tjoe ;

Karena Posita dan Petitumnya tidak ada korelasinya, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas, atau kabur oleh karena itu eksepsi ini harus dapat diterima ;

2. Kompetensi Absolut ;

Bahwa dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Para Penggugat mengaku adalah ahli waris dari Hartono Rusli, yang mengaku sangat dirugikan atas Peralihan Hak atau Penerbitan Sertipikat-Sertipikat ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertipikat Hal Milik No. 5 Margamulya ;
- Pertama kali terdaftar tanggal 24 Januari 1978 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5/Margamulya diterbitkan tanggal 15 Desember 1980 Gambar Situasi Nomor 1001/1980 Luas 270 M2 atas nama Marhali b.Nabin ;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juni 1977 Nomor 308/Bks/P/73 tercatat atas nama Roswati ;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/HS/Bks/76, tercatat atas nama D. Harapan ;
 - Bahwa pada tanggal 22 Februari 1984 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 1984 Nomor 358/II/Bks/84 beralih kepada Hartono Rusli ;
 - Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 September 1989 Nomor 1403/688/1989 beralih kepada Yuliana Rusli ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya ;
- Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984 Gambar Situasi Nomor 6732/1983, Luas 305 M2 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (yani Gunawan) ;
 - Bahwa pada tanggal 21 Februari 1984 berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 September 1983 Nomor 290/Ag.240/83, tercatat atas nama Jo Tjaij Pe ;
 - Bahwa pada tanggal 4 April 1987 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1987 Nomor 4/1/Bekasi Sel/1987 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06 September 1989 Nomor 1300/409/1989 beralih kepada Mulyono Rusli ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya ;
- Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 6731/1983 Luas 305 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (Yani Gunawan) ;
 - Bahwa pada tanggal 21-02-1984, berdasarkan Akta Hibah tanggal 20-09-1983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. Melly Liana ;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli 28 Agustus 1985 Nomor : 858/Ag. 240/L/85 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralih kepada Ng Hoei Tjoe ;

Bahwa peralihan-peralihan ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, bukanlah kemauan Tergugat, Tergugat adalah Instansi yang ditunjuk oleh Negara sebagai Pencatat Perbuatan Hukum atas tanah yang dibuat oleh seseorang atau Badan Hukum terhadap sebidang hak atas tanah, yang dimulai dengan pembuatan Akta tentang perbuatan hukum pemindahan Hak atas tanah tersebut, dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk peralihan sebelum tanggal 8 Oktober 1997 dan untuk seterusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 103 ayat (1) dan (2) ;

Jadi apabila Penggugat memohon Pembatalan Peralihan-Peralihan Sertipikat Hak Milik ;

a. Sertipikat Hak Milik No. 5 Margamulya ;

- Pertama kali terdaftar tanggal 24 Januari 1978 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5/Margamulya diterbitkan tanggal 15 Desember 1980 Gambar Situasi Nomor 1001/1980 Luas 270 M2 atas nama Marhali b.Nabin ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juni 1977 Nomor 308/Bks/P/73 tercatat atas nama Roswati ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/HS/Bks/76, tercatat atas nama D. Harapan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 1984 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Februari 1984 Nomor 358/II/Bks/84 beralih kepada Hartono Rusli ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 September 1989 Nomor 1403/688/1989 beralih kepada Yuliana Rusli ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya ;

- Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984 Gambar Situasi Nomor 6732/1983, Luas 305 M2 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (yani Gunawan) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 1984 berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 September 1983 Nomor 290/Ag.240/83, tercatat atas nama Jo Tjaij Pe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 1987 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1987 Nomor 4/1/Bekasi Sel/1987 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06 September 1989 Nomor 1300/409/1989 beralih kepada Mulyono Rusli ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya ;
 - Pertama kali terdaftar tanggal 21 Februari 1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Margamulya diterbitkan tanggal 21 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 6731/1983 Luas 305 terdaftar atas nama Ny. Gauw Yan Nio (Yani Gunawan) ;
 - Bahwa pada tanggal 21-02-1984, berdasarkan Akta Hibah tanggal 20-09-1983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. Melly Liana ;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli 28 Agustus 1985 Nomor : 858/Ag. 240/L/85 beralih kepada Ny. Tjong Moei Tin ;
 - Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralih kepada Ng Hoei Tjoe ;

Penggugat haruslah membatalkan Akta-akta : Jual Beli, Akta Hibah terhadap peralihan-peralihan atau alas hak penerbitan Sertipikat tersebut, haruslah dimohon pembatalannya di Pengadilan Negeri, karena semua perjanjian/akta-akta tersebut diatas adalah merupakan perbuatan hukum perdata, dengan demikian eksepsi kewenangan absolute ini harus dikabulkan, sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 ;

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya ” ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 ;

“ Bahwa keputusan Ttata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ” ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya " ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/G/2013/PTUN.BDG., Tanggal 9 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 130 B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2013/PTUN-BDG jo. Nomor 130/B/2014/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 23 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal ini secara factual terlihat dalam alinea 1 halaman 6 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding yang bunyinya :

“Menimbang bahwa setelah mempelari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 09 Januari 2014 Nomor ; 62/G/2013/PTUN-BDG beserta seluruh berkas perkara yang di mohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengadakan musyawarah dengan sungguh sungguh telah tercapai sepakat bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari para Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II Intervensi mengenai Gugatan Para Tergugat /Para Pembanding tidak terbukti menurut hukum dan oleh karenanya gugatan tersebut harus di tolak untuk seluruhnya”.

Bahwa pertimbangan tersebut diatas merupakan pertimbangan yang tidak *fair (unfair dealing)* terhadap Penggugat/Pembanding, yang mana Majelis Hakim tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang telah tidak berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dimana Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat secara keseluruhan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

2. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada halaman 2 alinea ke 6, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor ; 62/G/2013/PTUN-BDG tanggal 09 Januari 2014 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, untuk itu putusan yang di ajukan banding tersebut harus dikuatkan”.

Bahwa sebelum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pemeriksaan persidangan, gugatan tersebut telah melewati proses penelitian tennis administratif terhadap gugatan tersebut mengenai syarat – syarat formal dan telah pula melewati proses rapat permusyawaratan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang – Undang RI No.5 Tahun 1986 serta proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1986.

3. Bahwa disamping itu pula pengadilan Tingkat banding telah menyinggung sebagian isi materi pokok perkara yang walaupun seluruh pertimbangan hukum terhadap materi pokok perkara tersebut sangat tidak menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan bagi Penggugat/Pembanding dimana putusan yang diambil oleh *Judex Facti* tersebut merupakan putusan perdata yang onvoldoende gemotiveerd sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.429 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.903 K/Sip/1972 tertanggal 31 Oktober 1974 ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa :

“Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *Judicium dei*”. Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar – benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);

4. Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex factie* tersebut diatas yang bersifat lebih memihak kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi, maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah berat sebelah ;

Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil – dalil Pemohon dan seluruh bukti – bukti yang disampaikan oleh Pemohon sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 17 September 2014 Jo. Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor ; 62/G/2013/PTUN-BDG. Tanggal 09 Januari 2014. telah tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sudah prosedural dan terbukti tidak mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. HENY RUSLY, 2. LENI RUSLY, 3. HENGKY RUSLY**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HENY RUSLY, 2. LENI RUSLY, 3. HENGKY RUSLY** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.

Ttd./Dr.H. Supandi,SH.M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sumartanto,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754